



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 49

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202);
11. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penagihan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
8. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
11. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
13. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib PBBKB Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib PBBKB dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib PBBKB serta pengawasan penyetorannya.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib PBBKB untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib PBBKB menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib PBBKB digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau pembayaran/penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
27. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi Administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dijelaskan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
30. Agen/Penyialur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Niaga Migas untuk melakukan kegiatan penyaluran.
31. Elektronik Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk selanjutnya disebut E-PBBKB adalah suatu sistem yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan dan menampilkan data terkait pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan memanfaatkan teknologi informasi.
32. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditunjuk dan/atau ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan PBBKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan pemungutan PBBKB yang mudah, cepat dan tepat; dan
- b. memberikan informasi yang terbuka kepada Wajib PBBKB mengenai ketentuan pengaturan, prosedur dan tata cara penghitungan PBBKB.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen, agen/penyalur atau pengguna Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- (2) BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah solar, pertalite, pertamax, pertamax plus, pertamina dex, dexlite, pertamax turbo, bahan bakar gas dan BBKB lainnya yang sejenis sesuai ketentuan.

Pasal 5

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Penyedia PBBKB sebagai Wajib PBBKB.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Penyedia BBKB wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Badan untuk ditetapkan sebagai Wajib PBBKB.
- (2) Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD berdasarkan Nomor Induk Berusaha.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib PBBKB Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

- (4) Dalam hal Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Badan secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan melakukan Pendataan Wajib PBBKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/ atau Wajib PBBKB, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), informasi Wajib PBBKB lainnya, serta informasi dari media massa atau media elektronik lainnya.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk menjadi Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan menjadi Wajib PBBKB ditandatangani oleh Direktur dan/atau Kepala Cabang;
 - b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi;
 - d. fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Nomor Registrasi Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi;
 - e. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 - f. fotokopi surat penunjukan kepala cabang;
 - g. fotokopi surat penunjukan/keterangan penyalur;
 - h. fotokopi Surat Izin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - i. fotokopi Surat keterangan domisili perusahaan;
 - j. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Direktur, Kepala Cabang dan Penanggung Jawab Area Nusa Tenggara Barat;
 - k. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan, Direktur, Kepala Cabang dan penanggung jawab area Nusa Tenggara Barat; dan
 - l. surat pernyataan mentaati ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak Bahan Bakar Minyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- (2) Kepala Badan dapat melakukan pencabutan status sebagai Wajib PBBKB apabila:
- a. tidak melaksanakan aktivitas jual beli bahan bakar kendaraan bermotor paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. tidak menyampaikan laporan aktivitas jual beli bahan bakar kendaraan bermotor paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - c. melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

BAB IV MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa PBBKB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pasal 10

Saat terutang PBBKB adalah saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.

Pasal 11

PBBKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

BAB V DASAR PENGENAAN DAN TARIF PBBKB

Pasal 12

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) PBBKB dipungut berdasarkan jumlah pajak terutang yang dinyatakan dalam SPTPD.

BAB VI
PEMBAYARAN/PENYETORAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pembayaran/penyetoran

Pasal 15

- (1) PBBKB wajib dibayarkan/disetorkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan/disetorkan oleh Wajib PBBKB ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
- (3) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib PBBKB tidak melakukan pembayaran/penyetoran tepat pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih melalui STPD.
- (2) Bentuk dan Isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib PBBKB wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PBBKB atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SPTPD terdapat dalam aplikasi EPBBKB yang memuat:
 - a. Data Pembelian BBKB terdiri atas:
 1. Jenis BBKB;
 2. Sumber pembelian (nama dan alamat perusahaan);
 3. Tanggal pembelian;
 4. Jumlah/ volume pembelian (dalam liter); dan
 5. Nomor kuitansi/faktur/*delivery order number/invoice* pembelian;

- b. Data Penjualan BBKB terdiri atas:
1. Nama BBKB;
 2. Nama dan alamat pelanggan BBKB;
 3. Bidang usaha perusahaan;
 4. Tanggal penjualan;
 5. Lokasi penjualan BBKB;
 6. Jumlah/volume penjualan (dalam liter);
 7. Harga penjualan/Dasar Pengenaan Pajak BBKB (dalam rupiah);
 8. Jumlah PBBKB yang harus dibayar (dalam rupiah);
 9. Tarif PBBKB;
 10. Provinsi;
 11. Nomor kuitansi/faktur/*delivery order number/invoice* penjualan;
 12. Lokasi penyaluran (Depot/TBBM);
 13. Tanggal Penyaluran; dan
 14. Kelompok/ jenis BBKB.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan secara rinci/per transaksi melalui aplikasi EPBBKB.
- (4) SPTPD disampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari ke rja setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Jika penyampaian SPTPD melebihi waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (8) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi bencana alam, kebakaran, kerusakan massal atau huru hara, wabah penyakit dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (9) Bentuk dan Isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Wajib PBBKB dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VIII PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Kepala Badan dapat melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat PBBKB terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib PBBKB, Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib PBBKB mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib PBBKB yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib PBBKB;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kewajiban Wajib PBBKB yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hak Wajib PBBKB yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib PBBKB tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB IX
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) SKPDKB diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. penghitungan secara jabatan karena tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (4) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang setelah dilakukan pemeriksaan.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran pajak.
- (6) Bentuk dan Isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB hasil penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka

waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib PBBKB;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib PBBKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah Tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 25

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Badan mengajukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah dilakukan penagihan pajak berdasarkan hasil koordinasi dengan Inspektorat.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib PBBKB dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan, atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib PBBKB dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan kecuali jika Wajib PBBKB dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru hara, wabah penyakit dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

BAB XII
BAGI HASIL PAJAK

Pasal 27

- (1) Hasil Penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada Kabupaten/ Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah kendaraan bermotor dan alat berat yang terdaftar di kabupaten/kota.

- (3) Penyaluran Bagi hasil PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil PBBKB.
- (4) Penyaluran bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan kas per triwulan dengan ketentuan:
 - a. untuk realisasi penerimaan kas triwulan I diperhitungkan pada bulan April;
 - b. untuk realisasi penerimaan kas triwulan II diperhitungkan pada bulan Juli;
 - c. untuk realisasi penerimaan kas triwulan III diperhitungkan pada bulan Oktober; dan
 - d. untuk realisasi penerimaan kas triwulan IV bulan Oktober dan November diperhitungkan pada bulan Desember dalam tahun berjalan dan untuk bulan Desember diperhitungkan pada triwulan I tahun berikutnya.

BAB XIII INSENTIF PAJAK

Pasal 28

- (1) Gubernur memberikan Insentif PBBKB sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terhadap BBKB untuk mendukung:
 - a. Operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan namun tidak terbatas, meliputi:
 1. tank;
 2. panser;
 3. kendaraan angkut tank;
 4. kendaraan penarik Meriam;
 5. kendaraan patroli khusus,
 6. truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
 7. kendaraan penarik radar kendaraan komando;
 8. kendaraan taktis (rantis);
 9. kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;
 10. kendaraan penarik peluru kendali;
 11. pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak);
 12. alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);
 13. kendaraan penjinak ranjau;
 14. radar darat, radar laut dan radar udara;
 15. radar perlengkapan bermesin; dan
 16. kapal atas air dan kapal bawah air.

- b. Operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi:
 1. Ambulan;
 2. *Landing Craft, Vehicle, Personel(LCVP)*;
 3. *landing craft machine*;
 4. *hydrofoil*; dan
 5. kapal rumah sakit;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Badan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan PBBKB.
- (2) Dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan PBBKB.
- (3) Unsur tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Bappenda;
 - b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja
 - e. Dinas Perdagangan; dan
 - f. Biro Hukum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,


ttd

LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002